

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Putusan Pidana, terdapat lima pokok putusan pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 10 (KUHP Lama). Diantaranya ialah, PIDANA MATI, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. Disamping pidana pokok tersebut ada juga pidana tambahan yaitu; Pencabutan hak hak tertentu, Perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Lalu, untuk pidana penjara itu sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun Pasal 12 (KUHP Lama) yang menjelaskan bahwa paling pendek ialah 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun. Namun, jika terjadi perbarengan atau pemberatan, maka hukuman tersebut ditambah sepertiga dari waktu paling lama yaitu 5 tahun, sehingga menjadi 20 tahun.

Vonis nihil adalah sistem pemutusan yang terdapat pada hukum pidana. Maksud dari vonis nihil itu sendiri berarti tidak adanya tambahan terhadap hukuman pidana penjara seorang terdakwa. Hal tersebut dilandaskan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 67 (KUHP Lama). Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai penjatuhan PIDANA MATI atau pidana seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi terkecuali untuk pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Hal ini bisa memungkinkan dilakukan dikarenakan jika merujuk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 12 ayat 4 (KUHP Lama) Pidana Penjara pada waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun, sehingga seperti yang juga dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 ayat 3 pasal 12 (KUHP Lama) tersebut, hakim bisa memilih hukum 20 tahun penjara berturut turut atau hukuman penjara seumur hidup ,atau hukuman mati dan semacamnya.

Sehingga pemutusan vonis nihil bisa terjadi karena terdakwa mendapatkan dua tuntutan terpisah. Apabila sebelumnya terdakwa sudah dituntut hukuman maksimal atau penjara seumur hidup, maka pada tuntutan kasus selanjutnya dapat diberlakukan vonis nihil karena dalam tuntutan sebelumnya sudah

mencapai putusan maksimal sesuai yang tertulis pada pasal 67 tadi. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi penambahan penjatuhan hukum pidana karena hukuman yang sudah diberikan sebelumnya sudah maksimal.

Hal ini berbeda dengan delik tertinggal karena, delik tertinggal adalah perbuatan pada kasus *concursum realis* yang belum sempat diungkap dan disidangkan di pengadilan secara bersamaan dengan delik sebelumnya. Karena sebenarnya Pidana Nihil bukan karena adanya kasus yang belum sempat diungkap, namun kasus yang sudah di vonis sebelumnya lalu terdapat kasus baru yang berbeda dari kasus yang sudah di vonis sebelumnya. Vonis Nihil juga termasuk pada kasus perbarengan. Unsur – unsur dalam perbarengan terbagi menjadi tiga bagian yaitu *concursum idealis*, kedua; perbuatan berlanjut dan ketiga; *concursum realis*.¹

Vonis nihil ini tidak berpengaruh terhadap perkara terdakwa sebelumnya, jadi tuntutan pidana tersebut tetap dijalankan. Sehingga dalam pidana korupsi, seperti kasus yang akan dibahas nanti bisa dijadikan landasan untuk mengembalikan uang Negara melalui pidana tambahan, dan juga untuk menentukan status dari barang bukti itu sendiri. Dalam Penjatuhan pidana terdapat beberapa masalah yang dapat memicu terjadinya vonis nihil, yaitu penjatuhan putusan tidak boleh melebihi ancaman dari pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, lalu pelaksanaan putusan terhadap terdakwa juga bisa dilakukan atas dua dasar pidana pokok tidak bisa dijalankan bersama, harus terlebih dahulu menjalankan pidana pertama lalu selanjutnya bisa mengikuti pidana kedua. Penjatuhan pidana melebihi maksimal juga akan melanggar aturan hukum yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 67 (KUHP Lama).²

Penjatuhan Vonis ini sebelumnya sudah pernah diterapkan dalam kasus Dimas Kanjeng pada tahun 2018. Terdakwa Taat Pribadi atau Dimas Kanjeng

¹ Mendrofa, Finsensius Fitarius, 2014 *Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Delik Tertinggal Pada kasus Concursum Realis. (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1060/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.700/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)*. S1 thesis, UAJY.

² <https://smartjudges.id/id/videos/RhcDZn7ywMI>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 Pukul 11.32 WIB.

sebelumnya pernah di vonis pada kasus perencanaan pembunuhan pada salah satu pengikut nya dengan hukuman penjara selama 18 tahun. Pada kasus tersebut juga terdakwa didakwa dengan pidana nihil dikarenakan sebelumnya sudah pernah dijatuhi vonis selama 21 tahun. Awalnya kasus Pidana ini bermula pada saat Terdakwa Dimas Kanjeng melakukan penipuan dengan atas nama Najmiah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Korban yang di tipu oleh Dimas Kanjeng ini tergiur akan iming iming uang yang dinyatakan akan di ganda kan. Dengan latar belakang korban adalah santri dari padepokan terdakwa. Maka korban dengan percaya diri menyerahkan uang sebesar kurang lebih 13 miliar rupiah dengan di transfer secara bertahap ke salah satu rekening orang ketiga, yaitu seorang santri bernama Suryono dan pada akhirnya diserahkan kepada Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng ini diberikan Vonis Nihil sebanyak dua kali karena terus terusan membuat tindak pidana, sedangkan dia masih memiliki putusan hukum yang sudah maksimal.³

Begitu juga dengan Heru Hidayat, ia diberikan Vonis Nihil setelah melakukan beberapa tindak pidana. Awalnya Heru Hidayat atau Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) ini sudah dijerat dengan hukuman pidana seumur hidup terkait kasus jiwasraya, ia dipidana bersama dengan Ben Tokrosaputro selaku komisaris PT Hanson International Tbk. Pada kasus tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan mereka. Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000. Setelah kasus tersebut Heru Hidayat kembali masuk dalam kasus korupsi ASABRI bersama dengan Adam Damri dan Sonny Widjaja dan kawan kawan yang merugikan Negara sebesar Rp. 22,8 triliun.

³ <https://nasional.tempo.co/read/896275/dimas-kanjeng-divonis-18-tahun-lalu-soal-nasib-padepokannya>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 15.46 WIB.

Heru Hidayat bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena sebelumnya sudah di vonis hukuman pidana seumur hidup, maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis nihil kepada Heru Hidayat. Seharusnya Heru Hidayat bisa mendapatkan Vonis Hukuman mati namun karena sudah mencapai hukuman maksimal di kasus sebelumnya, maka ia divonis dengan Vonis Nihil. Selain itu untuk kasus paling terbaru di tahun 2023 adalah dari rekan Heru Hidayat sendiri yaitu, Benny Tjokrosaputro selaku Direktur dari PT Hanson International Tbk dalam kasus korupsi ASABRI. Yang juga menimbulkan banyak pro dan kontra yang terjadi antar pakar hukum dan juga pada masyarakat. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana nihil karena Ia sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya.⁴

Dari beberapa kasus diatas bisa dilihat bahwa terdakwa dijatuhi Vonis nihil dikarenakan sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus sebelumnya. Untuk Kasus Dimas Kanjeng sebelumnya sudah dijatuhi hukuman maksimal selama 21 Tahun, sedangkan untuk kasus Heru Hidayat juga mendapatkan hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup. Hal hal tersebut lah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan Vonis Nihil terhadap kasus tersebut. Sesuai dengan isi dari pada Undang – Undang

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6515397/kejangung-nilai-hakim-keliru-soal-vonis-nihil-benny-tjokro-di-kasus-asabri/2>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 15.18 WIB.

Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 67 (KUHP Lama). Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai penjatuhan PIDANA MATI atau pidana seumur hidup, tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi terhadap kasus tersebut sehingga Hakim menjatuhkan Vonis nihil kepada terdakwa.

Banyak pihak yang menentang akan hal ini, dan tidak sedikit juga yang merasa setuju karena hal ini sesuai dengan Pasal - Pasal pada KUHP. Banyak perdebatan hukum mengenai apakah seseorang yang sebelumnya sudah dijatuhi pidana maksimal atau seumur hidup masih bisa di divonis dengan hukuman yang sama dalam kasus lainnya. Namun, beberapa Ahli berpendapat mengenai kasus Heru Hidayat ini. Seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kejaksaan Agung) yang ingin mengajukan banding atas putusan Heru Hidayat tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu telah memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melakukan upaya perlawanan banding. Beliau menilai bahwa putusan Majelis Hakim dinilai tidak berpihak dan telah mengingkari rasa keadilan masyarakat. Dan karena masyarakat tidak terlalu menerima keputusan tersebut, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting juga memberi pesan agar pihak masyarakat dapat menghargai putusan yang sudah ditetapkan di pengadilan. Ia juga juga berpendapat bahwa adanya putusan tersebut memicu adanya perdebatan hukum yang berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana seumur hidup harus tetap dicantumkan vonis yang sama dalam kasus lainnya. Sebab, hukuman seumur hidup adalah hukuman terberat, kecuali terdapat hukuman yang lebih berat lagi seperti hukuman mati.⁵

Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA), Supraji Ahmad juga berpendapat bahwa putusan tersebut terlihat aneh, karena dilihat dari aspek keadilan masyarakat, hal tersebut dinilai mencederai nalar hukum. Beliau mengatakan Putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan penuntut umum karena banyak sekali orang yang merugikan Negara namun sering kali tidak diberikan pidana penjara. Beliau juga memiliki pendapat lain bahwa “Hakim terkesan terbelenggu pada konsep keadilan prosedural, namun bukan keadilan

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119133431-12-748575/ky-buka-suara-terkait-vonis-pidana-nihil-heru-hidayat-di-kasus-asabri>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 17.05 WIB.

substantif yang diharapkan oleh masyarakat luas. Hakim seharusnya progresif untuk menemukan hukumnya bukan menyerah pada sifat prosedural hukum dengan menafikan rasa keadilan masyarakat,” Kesan nya Heru Hidayat tidak dijatuhi hukuman apapun dalam kasus ASABRI yang menimbulkan kerugian sampai dengan RP. 22,7 triliun, Padahal Ia dihukum seumur hidup dalam kasus Jiwasraya yang merugikan Negara sebanyak Rp. 16,7 Triliun atau dengan kerugian yang masih tergolong dibawah kerugian ASABRI.

Menurut Supraji juga bahwa Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan mengingat perbuatan terdakwa sangat rugikan negara, masyarakat atau nasabah dan kejadian ini juga dilakukan berulang kali. Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa, mestinya hukuman bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara dengan tetap jatuhi hukuman. Bersyarat maksudnya, dihukum seumur hidup dengan syarat tidak perlu dijalani apabila putusan sebelumnya (kasus Jiwasraya) tidak ada pengurangan hukuman. Bila ini ditempuh merupakan bentuk progresivitas putusan hakim.⁶

Berdasarkan uraian tersebut penulis memilih tema ini karena hal ini diangkat dari isu hukum mengenai pasal - pasal apa yang berpengaruh dan bertolak belakang dengan vonis ini. Dan dilihat dari banyak nya pro dan kontra mengenai kasus ini, bisa dibilang kasus ini belum terlihat efektif, walaupun sudah diberlakukan beberapa kali dalam beberapa kasus. Masih banyak pihak pihak yang belum puas mengenai hasil akhir dari putusan kasus kasus terdahulu. maka dari itu fokus tulisan penulis mengacu pada Pertimbangan terkait vonis nihil tersebut dalam putusan majelis hakim dan upaya dari Jaksa Agung dalam menindaklanjuti Putusan Nihil tersebut. Penulis akan menjabarkan mengenai landasan vonis nihil dan hukum hukum yang mendukung dan mengatur mengenai Vonis tersebut serta melihat kemungkinan dari pertimbangan Hakim dan Jaksa Agung terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-hukum-vonis-nihil-heru-hidayat-di-kasus-asabri-cederai-nalar-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 22.17 WIB.

B. Rumusan Masalah :

1. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Vonis Nihil ?
2. Bagaimana Upaya Jaksa Agung Sebagai Wakil Negara dalam Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memilih Ruang Lingkup penelitian berupa peraturan – peraturan yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etiknya. Lalu melihat juga peraturan – peraturan serta kewenangan dari Jaksa dan kode etik kejaksaan. Kemudian peraturan terkait tindak pidana korupsi serta Studi Kasus mengenai putusan nihil Heru Hidayat. Serta melihat pandangan – pandangan dan pendapat dari para ahli dan pakar hukum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui landasan dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan Vonis Nihil yang diberlakukan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Upaya Jaksa Agung Sebagai Wakil Negara dalam Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang baik mengenai hukum terkhusus dalam lingkup tindak pidana. Serta dapat menjadi edukasi mengenai Putusan Vonis nihil beserta wewenang kekuasaan kehakiman dan Jaksa dalam menangani suatu perkara khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

- b. Manfaat Praktis

Lalu untuk Manfaat Praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai masukan terkait landasan serta pertimbangan hukum oleh hakim yang akan diberlakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi

yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat melihat Upaya Jaksa Agung Sebagai Wakil Negara dalam Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitiannya, penulis memakai jenis penelitian kualitatif bersifat normatif, dimana penelitian ini menggunakan analisa dari peraturan dari perundang – undangan mengenai regulasi hukum yang mengatur vonis nihil itu sendiri serta melihat dari pandangan beberapa pakar hukum dan para profesi hukum di beberapa sumber pustaka terkait dengan kewenangan serta kode etik jaksa dan hakim juga peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga dapat menjawab isi hukum yang diangkat mengenai Penjatuhan Vonis Nihil pada Tindak Pidana Korupsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Penulis memilih kasus ini karena putusan dalam vonis nihil jarang diberlakukan, sehingga penulis ingin menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan Vonis Nihil dan Upaya Jaksa Agung dalam melakukan Kasasi demi Kepentingan Hukum. Maka dari itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan *Library Research* dengan melakukan penelitian yang bersumber dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan Vonis nihil serta Kewenangan Hakim dan Jaksa terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi. Serta menggunakan Pendekatan undang – undang atau (*statute approach*) yang merupakan pendekatan yang berdasarkan pada undang – undang dan regulasi hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kekuasaan kehakiman serta Kejaksaan beserta Kode Etik yang mengatur lalu peraturan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku dan Peraturan mengenai Vonis Nihil itu sendiri. Selain itu untuk memperdalam Penulisan ini dilakukan juga Pendekatan Kasus (*case*

approach) terkait kasus Penjatuhan Vonis Nihil terdakwa Tindak Pidana Korupsi yaitu Heru Hidayat.

3. Sumber Data

Sumber data dari Penelitian yang memiliki jenis penelitian normatif ini, menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu ;
 - 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 67 tentang Vonis Nihil
 - 2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
 - 3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 5) Undang – Undang Nomor 1981 Pasal 259 tentang Kasasi demi Kepentingan Hukum
- b. Bahan Hukum Sekundernya adalah Rancangan dari Undang – Undang yang mengatur terkait Regulasi hukum yang dibahas, lalu melihat dari Hasil Penelitian terdahulu terkait Pertimbangan Hakim dan Efektifitas Kasasi demi Kepentingan Hukum serta Penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana korupsi dan Putusan Nihil. Selain itu terdapat juga teori – teori yang dijelaskan dalam beberapa buku yang membahas tentang kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan Tindak Pidana Korupsi. Juga dengan melihat Tugas Akhir Ilmiah yang meneliti tentang Putusan Nihil terkait Tindak Pidana Korupsi.
- c. Dan yang ketiga mengenai Bahan Hukum Tersier yang menjelaskan mengenai hal – hal yang terdapat pada Bahan hukum Primer dan Sekunder yang berasal dari Website dan Internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*Library Research*) melalui sumber sumber yang berasal dari literature terdahulu serta artikel artikel mengenai kasus tersebut. Sumber sumber tersebut dipilih dari literatur yang relevan dengan penelitian mengenai pro dan kontra serta pendapat dari majelis dan para pihak yang terkait. Selain itu melihat dari peraturan perundang-undangan yang terkait serta regulasi hukum yang mengatur mengenai isu hukum yang diangkat.

5. Teknik Analisa Data

Analisis penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menganalisa isi dari sumber sumber (dari bahan Primer dan Bahan Sekunder) yang relevan dengan kasus yang dibahas yang kemudian di interpertasikan kembali serta di tuangkan dalam penelitian ini yaitu melihat pro dan kontra dari pendapat yang dituliskan di dalam sumber sumber yang diambil serta melihat bagaimana upaya dari Jaksa Agung dan apa yang mungkin akan dipertimbangkan oleh Hakim mengenai putusan tersebut.